MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2026

Pukul : 10:00 – 10:30 Wita

Tempat : Ruang media center PTUN Kupang

Acara : Rapat Monev Website dan Media Sosial

Peserta : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Hakim Pengawas beserta Kasubag PTIP dan Tim Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Jalannya kegiatan

Kegiatan di buka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dilanjutkan dengan monev Pengelola Website

A. PENGELOLA WEBSITE

I. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyampaikan bahwa pelaksanaan monev harus dilakukan secara objektif, tanpa ada manipulasi atau rekayasa sehingga data yang digunakan dalam pemenuhan eviden ZI harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

II. Untuk SK pengelola website disampaikan bahwa SK lama telah di ubah/ diperbaharui oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sejak tanggal 3 Agustus 2026.

III. Untuk penanggung jawab website sesuai SK yang baru adalah ibu wakil dan redakturnnya Pak Zainal karena terkait dengan PTIK.

IV. Pengelolaan dan penyajian informasi pada WEBSITE isinya harus sesuai aturan dan SK dari SESMA. Karena dua tahun terakhir ini Website turut menjadi bagian dari penilaian/lomba maka kita perlu menampilkan ikon lokal yang dikenal masyarakat.

V. Inovasi-inovasi dari kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu ditampilkan di halaman depan website, seperti layanan Posbakum agar dilihat dan diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu laporan-laporan triwulan, tahunan dan informasi mengenai realisasi anggaran DIPA perlu disajikan dan bisa diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi.

B. PENGELOLA MEDIA SOSIAL

I. Untuk pengelola media sosial sesuai SK yang baru, penanggung jawabnya IBU WAKIL DAN PAK YOSHELSA, dan didukung Ibu Dorce, Pak Marvin, Pak Charles, Pak Rani dan Pak Rinto.

II. Media sosial resmi PTUN Kupang ada 3 platform yaitu *Instagram*, *Facebook* dan *Youtube*. Facebook dan Instagram telah saling *connect*.

III. Media sosial PTUN Kupang harus mampu mejadi sarana penyampaian informasi serta layanan kepada masyarakat.

Konten yang ditampilkan haruslah sesuatu yang kekinian yang mengikuti perkembangan zaman tapi tidak menghilangkan etika, tidak kaku dan dapat menjangkau semua kelompok usia.

IV. Perlu dibentuk tim konten kreator agar bisa membuat konten tentang layanan di kantor PTUN Kupang yang informatif dan edukatif dengan target minimal 1 konten setiap bulan dan jika perlu semua pegawai dapat diminta kesediaannya untuk berpartisipasi dalam pembuatan konten.

Notulis	Mengetahui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
MANASE HERMANUS NIP. 19790623211023	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H NIP. 197808172003121001